

## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### 1.1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang

Pada BAB II ini penulis akan menjelaskan tentang gambaran umum dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang yang merupakan sebuah lembaga yang mengelola ataupun menjadi penanggungjawab dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan penanganan masalah bencana. BPBD Kota Semarang mempunyai tujuan agar supaya dapat meminimalkan dan juga mengurangi dampak bencana yang berupa kerusakan fisik baik bangunan, sarana prasarana, lalu menyebabkan korban jiwa, dan juga dampak psikologis yang diakibatkan oleh bencana alam yang kemungkinan terjadi suatu waktu terjadi di Kota Semarang.

#### Gambar 2.1

#### Logo BPBD Kota Semarang




*Sumber: BPBD Kota Semarang*

Gambar 2.1 merupakan logo dari BPBD Kota Semarang, logo tersebut memiliki makna yaitu, bahwa segitiga yang berada di tengah lingkaran merupakan tiga pilar utama dalam

penanggulangan bencana yaitu, pemerintah (BPBD), pihak swasta atau pengusaha, dan juga masyarakat. Bahwa penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan sendirian oleh salah satu pihak, misal hanya pemerintah saja dalam hal ini adalah BPBD, ataupun hanya dilakukan oleh masyarakat saja, hal itu tidak bisa karena bencana alam merupakan peristiwa yang harus ditanggulangi secara bersama-sama dari pihak manapun, baik dari masyarakat, pemerintah dan juga pihak swasta. Berikut adalah wilayah kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang:

**Gambar 2.2**  
**Peta Kota Semarang**



Ada berbagai jenis bencana yang terjadi di Kota Semarang yang merupakan cakupan bagi BPBD Kota Semarang dalam tugas mereka untuk menanggulangnya, jenis bencana di Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Banjir
2. Kekeringan
3. Tanah longsor

4. Erosi tanah
5. Resik cuaca ekstrem
6. Epidemii dan KLB (kesehatan)
7. Abrasi pantai
8. Gempa bumi
9. Rob (air pasang)
10. Angin Lisus/Puting Beliung

## **1.2 Kedudukan dan Dasar Hukum**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang dipimpin oleh Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah yang bertanggungjawab kepada Walikota. BPBD Kota Semarang juga memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di wilayah Kota Semarang dan Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang.


## **2.2 Visi dan Misi**

Sesuai dengan UU No. 25 tahun 2004, Visi merupakan gambaran masa depan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang memiliki visi untuk tahun 2016-2021 adalah **“Terciptanya masyarakat Kota Semarang yang atngguh terhadap bencana”**

Untuk mewujudkan tujuan terhadap visi tersebut di atas, maka BPBD Kota Semarang merumuskan Misi sebagai berikut:

1. Melindungi masyarakat Kota Semarang dari risiko bencana melalui pengurangan risiko bencana;
2. Mengembangkan manajemen penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu dan terkoordinir untuk meningkatkan kemampuan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana;
3. Menjamin kualitas hidup masyarakat dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang adil, terukur dan akuntabel

## 2.3 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang



## 2.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas BPBD diantaranya adalah:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- b. Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan badan nasional penanggulangan bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- c. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyusun dan menetapkan rencana aksi daerah
- e. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- f. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta resiko bencana;
- g. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- h. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- i. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang dalam penanggulangan bencana;
- j. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- k. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi BPBD:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang

menurut Peraturan Daerah nomor 25 tahun 2011 komposisinya sebagai berikut:

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
  - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
  - 1). Seksi Pencegahan; dan
  - 2). Seksi Kesiapsiagaan.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
  - 1). Seksi Kedaruratan; dan
  - 2). Seksi Logistik.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
  - 1). Seksi Rehabilitasi
  - 2). Seksi Rekonstruksi.
- f. Jabatan Fungsional.

Adapun tugas dari masing-masing komposisi diatas adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Pelaksana mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD.
- b. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi bidang Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekteraris mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi, keuangan serta umum dan kepegawaian;
- 2) Penyusunan rencana program di bidang perencanaan dan evaluasi, keuangan serta umum dan kepegawaian;
- 3) Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan rencana program Kesekretariatan, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- 4) Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- 5) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran BPBD;
- 6) Penyusunan laporan kinerja BPBD;
- 7) Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Kesekretariatan, Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- 8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- 9) Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan laporan kinerja Kesekretariatan, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- 10) Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan laporan Realisasi Anggaran Kesekretariatan, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- 11) Penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;

- 12) Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.
- 13) Pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepala Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- 14) Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang dalam penanggulangan bencana;
- 15) Pengkoordinasian pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kehumasan, keprotokolan, dan administrasi perjalanan dinas;
- 16) Penyusunan laporan realisasi anggaran Sekretariat;
- 17) Penyusunan laporan kinerja program Sekretariat;
- 18) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas:

- a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran kegiatan di bidang perencanaan dan evaluasi;
- c) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan evaluasi;
- d) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kegiatan BPBD;
- e) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja BPBD;
- f) Menyiapkan bahan penyusunan produk hukum BPBD;
- g) Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi BPBD;
- h) Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang perencanaan dan evaluasi;

- i) Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang perencanaan dan evaluasi;
- j) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan evaluasi;
- k) Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- l) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang keuangan;
- c) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang keuangan;
- d) Menyiapkan bahan usulan perencanaan Anggaran BPBD;
- e) Menyiapkan bahan verifikasi pelaksanaan Anggaran BPBD;
- f) Menyiapkan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran;
- g) Menyiapkan bahan laporan pertanggung jawaban Keuangan;
- h) Menyiapkan bahan laporan realisasi anggaran BPBD;
- i) Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang keuangan;
- j) Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang keuangan;
- k) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan;
- l) Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian

Keuangan;

m) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian Keuangan;

n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas.

a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;

b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang umum dan kepegawaian;

c) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;

d) Menyiapkan bahan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, perjalanan dinas, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan;

e) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan sarana prasarana kantor;

f) Menyiapkan bahan dan menghimpun Peraturan Perundangan bidang umum dan kepegawaian;

g) Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan

h) Menyiapkan bahan penghimpunan dan pengolahan data dan informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

i) Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;

j) Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang umum dan kepegawaian;

k) Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang umum dan kepegawaian;

- l) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian;
  - m) Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - n) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - o) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:
- 1) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
  - 2) Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
  - 3) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
  - 4) Pelaksanaan pendataan, pemetaan dan informasi potensi daerah rawan bencana ;
  - 5) Pembuatan rencana aksi daerah;
  - 6) Pelaksanaan pencegahan dini terhadap potensi rawan bencana ;
  - 7) Pelaksanaan analisis kebutuhan potensi sumber daya bidang penanganan bencana ;
  - 8) Pelaksanaan identifikasi dan pendataan kejadian bencana ;
  - 9) Penyusunan peta resiko bencana;
  - 10) Pelaksanaan sosialisasi daerah rawan bencana dan teknis penanganan bencana ;

- 11) Pelaksanaan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan di bidang penanganan bencana ;
- 12) Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sistem penanganan bencana terpadu ;
- 13) Pelaksanaan pembinaan tertib administrasi sistem penanganan bencana ;
- 14) Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan potensi sumber daya penanganan bencana ;
- 15) Perumusan kebijakan dan fasilitasi, menghimpun dan menganalisa data serta informasi yang berkaitan dengan daerah rawan bencana;
- 16) Pelaksanaan survey dan evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan bidang tugas pencegahan bencana;
- 17) Pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, mitigasi dan pemantauan;
- 18) Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) serta menghimpun potensi rakyat untuk memenuhi syarat menjadi Tim Penolong dalam penanganan bencana (Rescuer);
- 19) Pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- 20) Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- 21) Pelaksanaan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- 22) Pelaksanaan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

23) Pelaksanaan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

24) Pelaksanaan penyajian tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai dua seksi. Dimana Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

1. Seksi Pencegahan mempunyai tugas:

- a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pencegahan;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Pencegahan;
- c) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pencegahan;
- d) Menyiapkan bahan identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- e) Menyiapkan bahan pengontrolan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- f) Menyiapkan bahan pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- g) Menyiapkan bahan penguatan ketahanan sosial masyarakat;
- h) Menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan, pemetaan dan informasi potensi daerah rawan bencana (sekali-gus sebagai bahan masukan penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup);
- i) Menyiapkan bahan penyusunan peta resiko bencana;

- j) Menyiapkan bahan pelaksanaan pencegahan dini terhadap potensi rawan bencana;
- k) Menyiapkan bahan pelaksanaan analisis kebutuhan potensi sumber daya bidang penanganan bencana;
- l) Menyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi dan pendataan kejadian bencana;
- m) Menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi daerah rawan bencana dan teknis penanganan bencana;
- n) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan di bidang penanganan bencana;
- o) Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sistem penanganan bencana terpadu;
- p) Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang Pencegahan;
- q) Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang Pencegahan;
- r) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pencegahan;
- s) Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Pencegahan;
- t) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Pencegahan;
- u) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas.

- a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kesiapsiagaan;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Kesiapsiagaan;
- c) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Kesiapsiagaan;

- d) Menyiapkan bahan penyusunan rencana aksi daerah;
- e) Menyiapkan bahan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- f) Menyiapkan bahan pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
- g) Menyiapkan bahan penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- h) Menyiapkan bahan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- i) Menyiapkan bahan pelaksanaan penyiapan lokasi evakuasi;
- j) Menyiapkan bahan penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
- k) Menyiapkan bahan pelaksanaan penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
- l) Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan tertib administrasi sistem penanganan bencana ;
- m) Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan potensi sumber daya penanganan bencana ;
- n) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, menghimpun dan menganalisa data serta informasi yang berkaitan dengan daerah rawan bencana;
- o) Menyiapkan bahan pelaksanaan survey dan evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan bidang tugas pencegahan bencana;
- p) Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, mitigasi dan pemantauan;

- q) Menyiapkan bahan perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) serta menghimpun potensi rakyat untuk memenuhi syarat menjadi Tim Penolong dalam penanganan bencana (Rescuer);
  - r) Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang Kesiapsiagaan;
  - s) Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang Kesiapsiagaan;
  - t) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesiapsiagaan;
  - u) Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Kesiapsiagaan;
  - v) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Kesiapsiagaan;
  - w) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di Bidang Kedaruratan dan Bidang Logistik, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:
- 1) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik;
  - 2) Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang kedaruratan dan logistik;
  - 3) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kedaruratan dan logistik;
  - 4) Pengkoordinasian pembentukan tim kaji cepat;
  - 5) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penanganan bencana;
  - 6) Pelaksanaan pengelolaan logistik, perbekalan, sarana prasarana tanggap darurat penanganan bencana;

- 7) Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dalam pengerahan sumber daya penanganan bencana
- 8) Pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang kedaruratan dan logistik;
- 9) Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang kedaruratan dan logistik;
- 10) Pelaksanaan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kedaruratan dan logistik;
- 11) Pelaksanaan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi kedaruratan dan logistik;
- 12) Pelaksanaan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi kedaruratan dan logistik;
- 13) Pelaksanaan penyajian tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai dua seksi. Dimana seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

1. Seksi Kedaruratan mempunyai tugas .

- a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kedaruratan;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Kedaruratan;
- c) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Kedaruratan;
- d) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- e) Menyiapkan bahan pelaksanaan penentuan status keadaan darurat bencana;
- f) Menyiapkan bahan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;

- g) Menyiapkan bahan pemenuhan kebutuhan dasar;
- h) Menyiapkan bahan pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan;
- i) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- j) Menyiapkan bahan pelaksanaan penanganan tanggap darurat terhadap kejadian bencana;
- k) Menyiapkan bahan peralatan dan pelaksanaan operasional penanggulangan bencana;
- l) Menyiapkan bahan peralatan evakuasi bencana;
- m) Menyiapkan bahan pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait dalam penyiapan tempat evakuasi;
- n) Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang Kedaruratan;
- o) Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang Kedaruratan;
- p) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Kedaruratan;
- q) Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Kedaruratan;
- r) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Kedaruratan;
- s) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Logistik mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Logistik;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Logistik;
- c) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Logistik;

- d) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan logistik, perbekalan, sarana prasarana tanggap darurat penanganan bencana;
  - e) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengangkutan peralatan penanggulangan bencana;
  - f) Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang Logistik;
  - g) Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang Logistik;
  - h) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Logistik;
  - i) Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Logistik;
  - j) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Logistik;
  - k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di Bidang Rehabilitasi dan Bidang Rekonstruksi, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :
- 1) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  - 2) Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  - 3) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  - 4) Pelaksanaan pengendalian pengumpulan dan penyaluran dana dan barang bantuan bencana.
  - 5) Pelaksanaan perencanaan kebutuhan-kebutuhan dalam pemberian bantuan kepada masyarakat korban bencana.

- 6) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum akibat bencana.
- 7) Pelaksanaan perencanaan pembangunan kembali daerah bencana bersama Instansi terkait.
- 8) Pelaksanaan perencanaan koordinasi dengan instansi terkait penetapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana.
- 9) Pelaksanaan penghimpunan partisipasi dan peran serta lembaga, organisasi masyarakat, dunia usaha dan masyarakat;
- 10) Pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- 11) Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- 12) Pelaksanaan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- 13) Pelaksanaan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- 14) Pelaksanaan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- 15) Pelaksanaan penyajian tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai dua seksi. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

1. Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi;

- b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Rahabilitasi;
- c) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Rahabilitasi;
- d) Menyiapkan bahan pelaksanaan perbaikan lingkungan daerah bencana;
- e) Menyiapkan bahan pelaksanaan perbaikan prasarana dan sarana umum;
- f) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- g) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan sosial psikologis;
- h) Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan kesehatan;
- i) Menyiapkan bahan pelaksanaan rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- j) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan sosial ekonomi budaya;
- k) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan keamanan dan ketertiban;
- l) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan fungsi pemerintahan;
- m) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan fungsi pelayanan publik;
- n) Menyiapkan bahan pengendalian pengumpulan dan penyaluran dana dan barang bantuan bencana;
- o) Menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan–kebutuhan dalam pemberian bantuan kepada masyarakat korban bencana;
- p) Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum akibat bencana;
- q) Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang Rahabilitasi;
- r) Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang Rahabilitasi;
- s) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Rahabilitasi;
- t) Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Rahabilitasi;

- u) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Rahabilitasi;
- v) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Rekonstruksi;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Rekonstruksi;
- c) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Rekonstruksi;
- d) Menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- e) Menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- f) Menyiapkan bahan pelaksanaan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- g) Menyiapkan bahan pelaksanaan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- h) Menyiapkan bahan pelaksanaan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
- i) Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- j) Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan fungsi pelayanan publik;
- k) Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat;
- l) Menyiapkan bahan perencanaan pembangunan kembali daerah bencana bersama Instansi terkait;

- m) Menyiapkan bahan perencanaan koordinasi dengan instansi terkait penetapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;
- n) Menyiapkan bahan penghimpunan partisipasi dan peran serta lembaga, organisasi masyarakat, dunia usaha dan masyarakat;
- o) Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang Rekonstruksi;
- p) Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang Rekonstruksi;
- q) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Rekonstruksi;
- r) Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Rekonstruksi;
- s) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Rekonstruksi;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2.5 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>JENIS BARANG</b>	<b>SAT</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Mobil Rescue Double Cabin	Unit	1
2	Mobil Dapur Umum	Unit	1
3	Mobil Ford Rescue Pickup	Unit	1
4	Mobil Ford Ranger Double Cabin	Unit	1
5	Mobil TRUCK Evakuasi	Unit	1

6	Mobil Pick Up	Unit	3
7	Motor Trail Rescue	Unit	5
8	Motor Suzuki Thunder	Unit	3
9	Motor Suzuki Smash	Unit	2
10	Motor Honda Revo	Unit	2
11	Motor Honda Vario	Unit	3
12	Motor Honda Verza	Unit	2
13	Motor Yamaha Jupiter	Unit	3
14	Perahu Karet (Kapasitas 10 orang)	Unit	7
15	Perahu Karet (Kapasitas 6 orang)	Unit	2
16	Mesin Perahu Karet (Kapasitas 18 PK)	Unit	6
17	Mesin Perahu Karet (Kapasitas 25 PK)	Unit	3
18	Mesin Kompresor Oksigen SCBA	Unit	1
19	Mesin Kompresor Angin	Unit	2
20	Tenda Posko	Unit	3
21	Tenda Pleton	Unit	2
22	Tenda Regu	Unit	3
23	Tenda Keluarga	Unit	6

24	Velbed	Set	12
25	HT	Set	54
26	RIG	Unit	1
27	SSB	Unit	1
28	Lampu Senter HID Search Light	Unit	1
29	Lampu Senter	Unit	30
30	Genset 5 KVA	Unit	6
31	Water Treatment Portable	Set	1
32	Matras	Buah	144
33	Tandu Evakuasi	Buah	5
34	HELM Rescue	Buah	10
35	Jaket Pelampung	Buah	226
36	Pelampung	Buah	10
37	Lampu Kabut	Buah	5
38	Lampu Solarcell	Buah	12
39	Carmentel	Buah	4
40	Ascender	Buah	2
41	Pulley	Buah	3

42	Croll	Buah	3
43	Seat Harnes	Buah	2
44	Body Harnes	Buah	1
45	Carrabiner	Buah	17
46	Figure	Buah	4
46	Sarung Tangan Rapling	Set	5
47	Sepatu Coral	Buah	30
48	Tenda Gulung	lembar	0
49	Senso Kecil	Unit	3
50	Senso Sedang	Unit	7
51	Senso Besar	Unit	1
52	Mesin Potong Rumput	Unit	1
53	Kaos Kaki selam katak	Unit	8
54	Selang Udara Selam	Unit	3
55	Alat Selam	Set	2
56	Tas Selam	Buah	1
57	Sepatu Karet	Buah	30
58	Mesin Bor	Unit	1

59	Peralatan Dapur	Paket	27
60	Kompor Seba Guna	Unit	22
61	Tas Selam	Buah	1
<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>759</b>

Sarana dan prasarana tersebut di atas yang dimiliki oleh BPBD Kota Semarang merupakan alat-alat untuk membantu penanggulangan bencana, yang sifatnya untuk memudahkan para petugas dan relawan ketika bekerja untuk menghadapi bencana yang akan datang.